

**PENGAWASAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA)  
SUMATERA BARAT TERHADAP PERDAGANGAN SATWA YANG  
DILINDUNGI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Diajukan oleh :

**ANGGIE PUTRI MUZURA**  
**1410012111223**

**PROGRAM KEKHUSUSAN**  
**HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNGHATTA**  
**PADANG**

**2018**

**No. Reg : 17/Skripsi/HTN/FH VIII-2018**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**No. Reg : 17/Skripsi/HTN/FH VIII-2018**

Nama : **Anggie Putri Muzura**  
NPM : **1410012111223**  
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya  
Alam (BKSDA) Sumatera Barat Terhadap  
Perdagangan Satwa yang Dilindungi**


Telah disetujui pada hari **Selasa** tanggal **Empat Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.


1. **Dr. Boy Yendra Tamin, S.H.,M.H** (Pembimbing I) \_\_\_\_\_  
2. **Drs. Suparman Khan, M.Hum** (Pembimbing II) \_\_\_\_\_

**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara**

  
(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

  
(Suamperi, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**


**No. Reg : 17/Skripsi/HTN/FH VIII-2018**

Nama : Anggie Putri Muzura  
NPM : 1410012111223  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya  
Alam (BKSDA) Sumatera Barat Terhadap  
Perdagangan Satwa yang Dilindungi

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara  
pada hari Kamis tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan  
Belas dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. Nurbeti, S.H.,M.H (Ketua)
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H (Sekretaris)
3. Suamperi, S.H.,M.H (Anggota)
4. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H.,M.H (Anggota)
5. Drs. Suparman Khan, M.Hum. (Anggota)



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)**

**PENGAWASAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA)  
SUMATERA BARAT TERHADAP PERDAGANGAN SATWA YANG  
DILINDUNGI**

**Anggie Putri Muzura<sup>1</sup>, Dr.Boy Yendra Tamin, S.H.,M.H<sup>1</sup>, Drs.Suparman  
Khan,M.Hum<sup>1</sup>,**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
e-mail :anggieputrimuzura@gmail.com**

**ABSTRAK**

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, diatur larangan tentang perdagangan satwa yang dilindungi yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (2), yang kenyataannya masih banyak terjadi kasus perdagangan satwa dan perlu dilakukan pengawasan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat. Kasus yang terjadi pada 18 September 2017, Pihak BKSDA Sumatera Barat menangkap seorang pelaku yang hendak memperniagakan landak di daerah Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman. Rumusan Masalah : (1) Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan BKSDA Sumatera Barat terhadap perdagangan satwa yang dilindungi? (2) Apa saja kendala yang dihadapi BKSDA Sumatera Barat dalam melaksanakan pengawasan terhadap perdagangan satwa yang dilindungi? (3) Upaya apakah yang dilakukan BKSDA Sumatera Barat untuk mengurangi tingkat perdagangan satwa yang dilindungi?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber datanya adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian : (1) Dalam pelaksanaannya BKSDA Sumatera Barat melakukan pengawasan terhadap perdagangan satwa yang dilindungi dalam bentuk pengawasan bersamaan, umpan balik, pengawasan masyarakat. (2) Kendala yang dihadapi BKSDA Sumatera Barat adalah kurangnya personil polhut, terbatasnya dana, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap jenis satwa yang dilindungi. (3) Upaya yang dilakukan oleh BKSDA adalah melakukan penyuluhan, melakukan kegiatan patroli, menangkap pelaku dan memberikan sanksi administrasi bagi pelaku.

**Kata Kunci : Pengawasan, BKSDA, Perdagangan, Satwa.**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kekuatan lahir dan bathin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PENGAWASAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) SUMATERA BARAT TERHADAP PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI ”**. Kemudian shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Suamperi, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara, selanjutnya kepada Bapak Dr. Boy Yendra Tamin S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Suparman Khan, M.Hum selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan, saran, nasehat dan bimbingan dari berbagai

pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Ibu Uning Pratimaratri S.H., M.Hum. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan selama perkuliahan kepada penulis.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Seluruh Staf dan Jajaran Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat yang telah memberi penulis banyak kemudahan selama proses penelitian.
7. Teristimewa untuk Kedua Orang Tua penulis Iptu Muzakhir Sandra (Papa) dan Zulbaidah (Mama), terima kasih untuk doa dan dukungan yang tiada henti-hentinya, pengorbanan yang tulus dan ikhlas serta kasih sayang yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Untuk saudara-saudara penulis Rio Paxy Muzura, A.md (abang), Cah Ayu Putri Muzura (adik) terima kasih atas dukungannya. Serta untuk sahabat setia Sulastri, Lora Anzania, Fauziah Elita Apza yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang tulus.

9. Untuk teman-teman seperjuangan angkatan 2014, terkhusus Puper Saniko, Sari Ramayanti, Caria Pamega, Ebit Tasbi serta Inyak Warrior terima kasih atas dukungannya serta bang Muhammad Fauzan, S.H, Satria Dharma Bahri S.H, terima kasih atas wejangannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

10. Untuk Grup Kapasan rekan-rekan selama kuliah khususnya Rizka Novita Putri, Sonya Tri Oktavia, S.H, Hafiz Adli Sukma, Iqbal Pratama, Bayu Rosadi, Rizki Kurniardi, Rozi Anesti, S.H, Rosi Susanti S.H, Restika Yarsina, S.H, dan Boim terima kasih atas dorongan yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga dalam penulisan skripsi ini terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan, baik dari penyajian maupun penyusunannya. Oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, amin ya rabbal alamin.

Padang, Agustus 2018

Penulis

**Anggie Putri Muzura**  
**1410012111223**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat .....	10
1. Sejarah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat .....	10
2. Pengertian Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat .....	12
3. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat .....	16
B. Tinjauan Tentang Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat .....	18
1. Pengertian Pengawasan .....	18
2. Tujuan Pengawasan .....	19
3. Jenis-Jenis Pengawasan .....	19
4. Fungsi Pengawasan .....	23



C. Tinjauan tentang Satwa yang dilindungi .....	23
1. Pengertian satwa yang dilindungi .....	23
2. Jenis-jenis satwa yang dilindungi .....	24
3. Kriteria satwa yang dilindungi .....	38
4. Dasar Hukum tentang satwa yang dilindungi .....	38

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat terhadap Perdagangan Satwa yang Dilindungi .....	42
B. Kendala- kendala yang dihadapi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat dalam melaksanakan pengawasan terhadap perdagangan satwa yang dilindungi .....	49
C. Upaya yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat dalam mengurangi tingkat perdagangan satwa yang dilindungi .....	51

### BAB IV PENUTUP

A. Simpulan .....	54
B. Saran .....	56

### DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman sumber daya hayati terbesar di dunia. Hal ini disebabkan letak astronomis Indonesia adalah 6° LU- 11° LS dan 95° BT – 141° BT yang menyebabkan beriklim tropis sehingga mendapatkan curah hujan, sinar matahari dan penyerapan air yang menyebabkan tumbuhan dapat tumbuh dengan subur, sehingga makhluk hidup lainnya juga dapat tumbuh dengan baik.<sup>1</sup> Selain itu Indonesia memiliki letak geografis yang diapit oleh dua biogeografis yang kaya yaitu terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, dua samudera yaitu samudera Hindia dan samudera Pasifik, dan yang terakhir dua paparan atau sirkum yaitu sirkum Mediterania dan paparan Pasifik.

Indonesia disebut juga sebagai negara mega biodiversity, karena Indonesia termasuk negara dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia, dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.<sup>2</sup> Kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia sangat tinggi yaitu sekitar 515 spesies mamalia, 1519 spesies burung, 270 spesies reptil dan 121 spesies kupu-kupu.

---

<sup>1</sup>Ilmusiana, 2015, *Letak astronomis Indonesia*, (<http://www.ilmusiana.com/2015/08/letak-astronomis-wilayah-indonesia.html>) di akses pada tanggal 23 Maret 2018, pukul 12:00 WIB.

<sup>2</sup>Garut, 2016, *Hari Cinta Puspa Dan Satwa Nasional*, ([http://www.garutkab.go.id/download\\_files/article/Hari%20Cinta%20Puspa%20dan%20Satwa%20Nasional.pdf](http://www.garutkab.go.id/download_files/article/Hari%20Cinta%20Puspa%20dan%20Satwa%20Nasional.pdf)) diakses pada tanggal 23 Maret 2018, pukul 13:20 WIB.

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) menyatakan bahwa, Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebaik-baiknya demi kemakmuran rakyat. Maka pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi kepada konservasi sumber daya alam (*natural resource oriented*) untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, dengan menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif dan terpadu. Menurut Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya”.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam (hayati) dengan pemanfaatan secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya.<sup>3</sup>

Balai Konservasi Sumber Daya Alam, sering disingkat sebagai Balai KSDA atau BKSDA adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III (atau eselon II untuk balai besar) di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Instansi ini di antaranya bertugas mengelola kawasan-kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam dan taman wisata alam. Selain itu Balai KSDA juga bertanggung jawab mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa

---

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 589.

yang dilindungi di wilayahnya, termasuk pula memantau upaya-upaya penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa yang dilindungi oleh perorangan, perusahaan dan lembaga-lembaga konservasi terkait.<sup>4</sup>

Balai Konservasi Sumber Daya Alam terdapat di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Sumatera Barat. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat mempunyai tugas untuk memantau dan mengawasi peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi di wilayahnya.<sup>5</sup>

Pengawasan perlu dilakukan secara intensif, dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diidealkan. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.<sup>6</sup> Maka dari itu, diperlukan pengawasan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat untuk melindungi satwa yang dilindungi di Sumatera Barat agar tidak terjadi peredaran ataupun perdagangan satwa yang dilindungi serta agar tidak terjadi kepunahan di wilayah konservasinya.

Di Indonesia tidak hanya terletak pada keragaman tumbuhan saja tetapi juga satwa yang ada di dalamnya. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan atau di air maupun di udara. Beberapa satwa ada yang bertipe peralihan dan sebagian ada yang endemik. Namun, di balik keragaman satwa yang dimiliki di Indonesia banyak satwa yang terancam punah. Jumlahnya setiap tahun terus berkurang, baik karena faktor alam,

---

<sup>4</sup>Wikipedia, 2016, *Balai Konservasi Sumber Daya Alam*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Balai\\_Konservasi\\_Sumber\\_Daya\\_Alam](https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Konservasi_Sumber_Daya_Alam), di akses pada 23 Maret 2018 pukul 13:22.

<sup>5</sup>Departemen Kehutanan Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, 2008, *Statistik Balai KSDA Sumbar*, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat, , hlm 1.

<sup>6</sup>Junaidy, 2006, *Pembinaan dan Pengawasan Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-undang No 43 Tahun 1999 di Departemen Hukum dan Ham RI Kantor Wilayah Riau*, Skripsi, Universitas Bung Hatta

bencana alam dan pengrusakan. Paling banyak adalah pengrusakan habitat dan perburuan liar. Sehingga menyebabkan kepunahan terhadap satwa-satwa yang seharusnya dilestarikan dan dilindungi.

Namun kenyataannya apa yang diidealkan dan diharapkan sebagaimana uraian di atas adalah jauh dari harapan, telah terjadi banyak kerusakan atas Sumber Daya Alam kita, yang ternyata persoalan pokok dari Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup yang terjadi selama ini justru dipicu oleh persoalan hukum dan kebijakan atas Sumber Daya Alam tersebut. Habitat dan kepunahan beberapa jenis satwa selama ini banyak yang telah rusak ataupun sengaja dirusak oleh berbagai ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab.

Spesies langka di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat semakin mendekati ambang kepunahan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat semakin gencar mencari informasi dan mengawasi keberadaan atau tempat-tempat yang melakukan transaksi jual beli terhadap satwa yang dilindungi. Beberapa jenis hewan yang dilindungi di Sumatera Barat diantaranya, Orang utan, Beruk Mentawai, Trenggiling, Bajing tanah, Landak, Beruang madu, Bintarung, Kucing hutan, Kijang, Kuau, Penyu, dan yang lain-lain.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Pasal 21 ayat (2), menegaskan bahwa setiap satwa yang dilindungi tidak boleh ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki, dipelihara dan diperdagangkan dalam keadaan hidup

maupun mati, dikeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam maupun di luar Indonesia.

Perdagangan satwa yang dilindungi di Sumatera Barat seolah tak ada putusnya. Dua anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibekuk di daerah Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, atas tuduhan penyelundupan 40 ekor landak. Penangkapan kedua anggota TNI tersebut berawal saat Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat mendapatkan informasi tentang penangkapan landak (*Hystrix Thecurus Sumatrae*) di daerah Padang Alai, Kabupaten Padang Pariaman. Sebuah tim yang terdiri dari petugas BKSDA dan personel Detasemen Polisi Militer 1/4 Padang mendapati kedua anggota TNI tersebut sedang mengangkut puluhan landak menggunakan mobil. Kedua personel TNI itu berinisial S dan N dengan pangkat Sersan Kepala (Serka). Zulmi menyebut kedua anggota TNI yang diduga terlibat dalam tindak penyelundupan satwa tersebut dibawa ke Detasemen Polisi Militer 1/4 Padang. Semua landak dikumpulkan di daerah Sungai Limau dan totalnya ada sekitar 40 ekor. Menurut keterangan, mereka mengaku akan membawanya ke Aceh.<sup>7</sup>

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik membuat karya ilmiah dalam bentuk sripsi dengan judul, **"PENGAWASAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) SUMATERA BARAT TERHADAP PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI"**.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>7</sup>Rappler, 2017, *Sanksi Ringan Penyebab Maraknya Perdagangan Satwa Liar*, <https://www.rappler.com/indonesia/berita/158025-sanksi-ringan-perdagangan-satwa-liar>, diakses pada 23 Maret pukul 16:35 WIB.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat terhadap perdagangan satwa yang dilindungi?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat dalam melaksanakan pengawasan terhadap satwa yang dilindungi?
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat untuk mengurangi tingkat perdagangan satwa yang dilindungi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) terhadap perdagangan satwa yang dilindungi
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala yang dihadapi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam melaksanakan pengawasan terhadap satwa yang dilindungi
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk mengurangi tingkat perdagangan satwa yang dilindungi

#### **D. Metode Penelitian**

Untuk melakukan penelitian dan menggunakan data-data yang konkret sebagai bahan pembahasan, maka metode yang digunakan dalam penelitian adalah:

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan di atas adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu, penelitian hukum dengan melihat sesuatu kenyataan hukum yang ada dalam masalah yang akan diteliti baik dari melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tulisan ini.<sup>8</sup>

##### 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 macam yaitu:

- a. Data Primer merupakan data yang penulis kumpulkan atau dapatkan di lapangan dengan cara wawancara dengan Bapak Zulmi, selaku Polhut di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder ini dapat digolongkan kedalam :
  - 1) Bahan Hukum Primer yaitu, bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti :
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 175

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Ibid*, hlm.23



- c) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu, bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang erat kaitannya dengan penulisan
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu, bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### 3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data terdiri dari 2 macam, yaitu:

- a. Studi Dokumen yaitu, penulis mempelajari dan mengumpulkan bahan-bahan melalui kepustakaan dan literatur-literatur yang ada dan berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Wawancara yaitu, dimana penulis dalam melakukan teknik pengumpulan data ini untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan mengunjungi Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat, melakukan wawancara dengan sifat semi struktur.

### 4. Analisis Data

Setelah semua data Penulis peroleh baik itu data primer maupun data sekunder. Analisis data dari pengolahan data yang penulis lakukan, maka diperlukan analisis data, untuk itu digunakan analisis kualitatif, artinya data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka tidak memerlukan presentase dan tidak memerlukan pengukuran tertentu serta tabulasi, tabel. Oleh sebab itu analisis ini berbentuk kalimat-kalimat/uraian-uraian yang menyeluruh, dengan gejala dan fakta yang terdapat dilapangan sehubungan

dengan permasalahan yang diangkat. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan terkait. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan- permasalahan dalam penelitian.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Amirudin dan Aikin Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta. hlm.53